



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV ASIA JAYA KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collecting, Depositing and Reporting Value Added Tax
in CV Asia Jaya Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Muizz Tri Santoso Putera
NIM 120903101087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV ASIA JAYA KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collecting, Depositing and Reporting Value Added Tax
in CV Asia Jaya Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Muizz Tri Santoso Putera
NIM 120903101087

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk:

1. Mamaku Siti Aminah dan Ayahku Mawardi Santoso setelah sekian lama membesarkan, mendidik, dan mendoakanku dengan tulus ikhlas.
2. Kakakku Alex Qomarullah dan Dwi Putri Yardiana Kartika yang telah memberikanku dukungan dan motivasi selama ini.
3. Teman-teman senasib sepenanggungan di DIII Perpajakan yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi.
5. Dan semua pihak yang telah mendukung dan turut membantu terselesaikannya Tugas Akhir/Praktek Kerja Nyata ini.

MOTO

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu
adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah
benar-benar Maha Kaya dari alam semesta.
(terjemahan Surat *Al-Ankabut* ayat 6)^{*)}



^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al Quran dan Terjemahannya*.
Semarang: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muizz Tri Santoso Putera

NIM : 120903101087

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2015

Yang menyatakan,

Muizz Tri Santoso Putera
NIM 120903101087

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Progran Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Muizz Tri Santoso Putera

NIM : 120903101087

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember”

Jember, 20 Mei 2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M

NRP 760014664

PENGESAHAN

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Rabu, 16 September 2015

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs. I Ketut Mastika, M.M.
NIP 195905071989031002

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.
NRP 760014664

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember; Muizz Tri Santoso Putera, 120903101087; 2015; 77 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


CV Asia Jaya merupakan salah satu Pedagang Pengecer Skala Kecil yang ada di Kabupaten Jember. CV Asia Jaya juga menjalankan kegiatan pengadaan Barang Kena Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka selanjutnya CV Asia Jaya wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sebagai salah satu Wajib Pajak badan, maka CV Asia Jaya berkewajiban melaksanakan prosedur perpajakan, yaitu memungut, menyetor, dan melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dengan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*. Salah satu jenis pajak yang menjadi tanggung jawab CV Asia Jaya adalah Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa komputer (*hardware, software*), tekstil, konfeksi, elektronik, meubelair, barang kebutuhan pokok, bibit pertanian, gerobak, hasil cetakan, mekanikal, elektrikal laboratorium, peraga pendidikan, pertanian, dan alat tulis kantor yang Pajak Pertambahan Nilainya belum dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Besar tarif dari setiap nilai transaksi adalah 10% (sepuluh persen) dari harga yang harus dipungut atau yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) oleh CV Asia Jaya kepada pembeli Barang Kena Pajak atau kepada konsumen.

Kesimpulan Praktek Kerja Nyata ini adalah bahwa CV Asia Jaya telah melaksanakan dengan baik prosedur pemungutan PPN atas pengadaan Barang Kena Pajak, serta melaporkannya melalui aplikasi e-SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini. CV Asia Jaya tidak melakukan penyetoran PPN karena pada Masa Pajak yang bersangkutan Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihan pajak tersebut oleh CV Asia Jaya dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Selisih lebih bayar terjadi karena jumlah nominal atas transaksi yang dilakukan lebih besar kepada pihak Pemungut PPN daripada sesama Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang bertidak selaku pihak pemungut disini adalah Bendahara Pemerintah ataupun BUMN. Sehingga PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1009/UN25.1.2/SP/2015, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)



PRAKATA

Bersama doa dan dzikir serta puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang banyak melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun berhasil menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Laporan ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan laporan ini berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih terlampaui jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi hal yang lebih baik dalam laporan ini.

Dorongan semangat serta materil maupun spiritual sangat besar manfaatnya, sehingga penulis merasakan tanpa adanya bantuan tersebut niscaya laporan ini akan banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

7. David S Setiawan, ST selaku Direktur CV Asia Jaya yang telah bersedia menerima, membimbing, memberikan arahan, dan membagi ilmunya selama Praktek Kerja Nyata;
8. Seluruh karyawan CV Asia Jaya;
9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
10. Semua Anggota *Tax Center* Universitas Jember atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga *Tax Center* Universitas Jember semakin berkembang dan maju;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, akhirnya penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Umum	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Pengelompokan Pajak	7
2.1.4 Pengusaha Kena Pajak	8
2.1.5 Pengusaha Kecil	8

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pengganti Pajak Penjualan	9
2.2.2 Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23
2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	23
2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.3.1 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
2.3.2 Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak	30
2.3.3 Bentuk Faktur Pajak	34
2.4 Prosedur Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	38
2.4.1 Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan	38
2.4.2 Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan	40
2.5 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	42
2.5.1 Sarana Pembayaran/Penyetoran PPN/PPnBM	42
2.5.2 Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara Pemerintah	43
2.6 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	46
2.6.1 Kewajiban Menyampaikan SPT dan Bentuk SPT Masa PPN	46
2.6.2 Saat Penyetoran dan Pelaporan Berdasarkan Perubahan Ketiga UU PPN 1984 dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang Mulai Berlaku 1 April 2010	52
2.6.3 Cara penyampaian SPT Masa PPN	52
2.7 Administrasi Pajak	52
2.8 Akuntansi Pajak	53

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	55
3.1 Sejarah Singkat	55
3.2 Struktur Organisasi	55
3.3 Personalia	57
3.4 Bidang Usaha yang Dikelola	57
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	58
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	58
4.1.1 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	59
4.2 Subjek, Objek Pajak Pertambahan Nilai	62
4.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	62
4.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	62
4.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	62
4.3.1 Transaksi Pembelian	65
4.3.2 Transaksi Penjualan	68
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	70
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	72
4.6 Hambatan yang Terdapat di Tempat Praktek Kerja Nyata	74
4.7 Penilaian Terhadap Perusahaan Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	74
BAB 5. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Legal Karakter PPN	10
2.2 PPN Ditinjau Dari Sudut Ilmu Hukum	10
2.3 Jalur Produksi dan Distribusi BKP atau JKP	13
2.4 Proses Produksi oleh Pengusaha di Bidang Industri	14
2.5 Metode Penghitungan Nilai Tambah	16
2.6 Tabel Perbandingan PPn dengan PPN	18
2.7 Jalur Produksi dan Distribusi atas PPN Non Kumulatif	19
2.8 Pengenaan PPN atas Konsumsi Dalam Negeri	22
2.9 Penunjukan Pemungut PPN	30
2.10 Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak	32
2.11 PPN Berbasis Akrual	33
2.12 Bentuk Faktur Pajak	35
2.13 Saat Pembuatan Faktur Pajak Gabungan	36
2.14 Sanksi Atas Keterlambatan Membuat Faktur Pajak	38
3.1 Struktur Organisasi Sedehana CV Asia Jaya Kabupaten Jember	56
4.1 Skema Pemesanan Barang Oleh PT Indomarco Prismatama Jember	63
4.2 Skema Penyetoran PPN oleh CV Asia Jaya	71
4.3 Skema Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV Asia Jaya ..	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A Surat Permohonan Tempat Magang	79
B Surat Balasan Persetujuan Tempat Magang	80
C Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	81
D Surat Tugas Dosen Supervisi	82
E Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	83
F Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	84
G Surat Tugas Pembimbing	85
H Surat Konsultasi Bimbingan	86
I Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	87
J Bukti Penerimaan SPT	88
K SPT Masa PPN	89
L Faktur Pajak Penjualan Kepada PT. Taspen	90
M Faktur Pajak Penjualan Kepada PT. Indomarco Prismatama	91
N Faktur Pajak Penjualan Kepada Bendahara Pengeluaran RSD Kalisat Jember	92
O Faktur Pajak Penjualan Kepada BPJS Ketenagakerjaan	93
P Faktur Pajak Penjualan Kepada BPJS Ketenagakerjaan	94
Q Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	95
R Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	96
S Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	99
T Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	100
U Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	101
V Faktur Pajak Pembelian Dari CV. Buana Mas	102

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut langsung oleh negara dan pemungutannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur (*regulerend*) atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:1-2).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutannya harus efisien, sistem pemungutannya harus sederhana. Pemungutan pajak harus sesuai dengan hukum, yakni mencapai keadilan, pelaksanaan undang-undang harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dimaksudkan agar pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat, di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien agar biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana agar sistem

pemungutan menjadi mudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2011:2).

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh), dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai karena PPN hanya dipungut, dibayar, dan disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Objek PPN terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut suatu sistem yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, membuat Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya.

Sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan di Indonesia. Dengan diterbitkannya Per-21/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-2/PJ/2011 tentang

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang salah satu poinnya mengatur mengenai kewajiban bagi PKP Badan untuk melaporkan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013 melalui Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT Masa PPN). Sedangkan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Perkembangan dunia usaha sangat diperlukan dalam suatu penyempurnaan dunia perundang-undangan perpajakan yang menitikberatkan pada suatu peningkatan atas asas keadilan, asas kepastian hukum, asas legalitas, dan asas kesederhanaan maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu menciptakan suatu sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Dalam sistem perpajakan dibutuhkan adanya prosedur untuk mengatur dan menyelesaikan semua hal yang terkait dengan perpajakan secara sistematis. Dengan kata lain, prosedur merupakan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah di bidang perpajakan. Sedangkan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan berarti suatu metode langkah demi langkah berupa proses atau perbuatan memungut, menyetor dan melapor pajak terutang.

Tempat Praktek Kerja Nyata di CV Asia Jaya yang merupakan salah satu Pedagang Pengecer Skala Kecil yang ada di Kabupaten Jember. CV Asia Jaya terdaftar sebagai pedagang pengecer dan juga menjalankan kegiatan pengadaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Disamping melakukan penyerahan terhadap badan usaha swasta lainnya, CV Asia Jaya juga melakukan aktivitas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada bendahara pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain memungut PPN, CV Asia Jaya merupakan pihak yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan BUMN atas penyerahan/pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) muncul ketika ada transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam peredarannya yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2), maka Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Pengusaha Kecil ini berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melapor besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka dipilih CV Asia Jaya Kabupaten Jember sebagai objek Praktek Kerja Nyata (PKN).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul: “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, CV Asia Jaya merupakan badan usaha yang mempunyai kewajiban dibidang perpajakan setelah memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A UU PPN 1984 yang memiliki NPPKP (sama dengan NPWP) dengan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP terdiri dari: memungut pajak terutang dengan membuat faktur pajak, menyetor pajak terutang yang terdiri dari kewajiban mencatat jumlah perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam buku pembelian dan penjualan serta mengkreditkan pajak masukan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan pajak terutang dengan mengisi aplikasi e-SPT PPN 1111 dengan menyampaikan formulir induk SPT Masa PPN 1111 beserta file CSV dan sarana pelaporan lainnya yang dibutuhkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Atas hal tersebut maka tujuan penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui:

- a. Kegiatan yang ada di CV Asia Jaya;
- b. Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) pada CV Asia Jaya Kabupaten Jember;
- c. Jenis-jenis pajak yang ada pada CV Asia Jaya.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada suatu badan usaha CV Asia Jaya Kabupaten Jember;
 - 2) Memperoleh kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.
 - 3) Memperoleh tambahan ilmu tentang perpajakan.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 - 1) Referensi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis serta sumbangan informasi bagi Program Studi Diploma III Perpajakan mengenai pengetahuan perpajakan.
 - 2) Memperluas kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan instansi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1-2), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif;
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2011:5).

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2011:5).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:5).

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:5).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 2011:6).

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo 2011:6).

2.1.4 Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, UU PPN juga berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Namun bagi Orang Pribadi atau Badan (bukan PKP) yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

2.1.5 Pengusaha Kecil

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pengganti Pajak Penjualan


Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru Pemerintah Prancis yang pertama kali menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai *Tax Reform* 1983. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN dapat digambarkan dalam skema di halaman berikut dan tiap-tiap karakter diuraikan dalam butir-butir bahasan berikutnya (Sukardji, 2014:1).


a. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung

jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau



Gambar 2.1 : Legal Karakter PPN, Sukardji (2014:2)



Gambar 2.2 : PPN Ditinjau Dari Sudut Ilmu Hukum, Sukardji (2014:2)

pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN tersebut ke kas negara (Sukardji, 2014:1-3).

b. PPN Adalah Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak relevan.

Contoh: Anwar yang sudah menikah dengan seorang istri memperoleh penghasilan bersih dalam satu tahun sebesar Rp14.000.000,00. Husin yang masih berstatus bujang, juga memperoleh penghasilan bersih satu tahun Rp14.000.000,00. Meskipun penghasilan bersih mereka berdua tidak berbeda, namun ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), Anwar tidak dikenakan PPh, sedangkan Husin dikenakan PPh. Bagi Anwar, jangankan dikenakan PPh, dengan penghasilan bersih satu tahun sebesar Rp14.000.000,00 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari bersama istrinya. Sedangkan bagi Husin, dengan ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang berlaku) dalam satu tahun pajak sebesar Rp13.200.000,00, berarti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari penghasilannya itu masih tersisa Rp800.000,00 yang merupakan sasaran pengenaan PPh. Apabila pada suatu ketika Anwar membeli sepeda dengan harga Rp400.000,00, maka Anwar dikenakan PPN sebesar $10\% \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}40.000,00$. PPN tidak memperhatikan apakah untuk membeli sepeda itu Anwar pinjam uang dari mertua atau dari temannya, karena ia tidak memiliki tabungan.

Dari contoh ini dapat dimengerti dengan mudah bahwa sebagai pajak objektif, PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. Hal ini berbeda dengan PPh, selaku pajak subjektif, timbulnya kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek pajaknya. Karakter PPN sebagai pajak

objektif ini menimbulkan dampak regresif. Regresivitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

Contoh: Penghasilan Drs. Hadi Pramono, S.E., M.M., M.B.A., Ph.D., selaku Direktur PT Megah dibandingkan dengan penghasilan Parlan selaku “pesuruh” di perusahaan ini jelas bagaikan bumi dengan langit. Andaikata Tn. Hadi Pramono memiliki seorang anak laki-laki sebaya dengan anak Parlan dan kedua anak ini sekolah di SMP yang sama. Di sekolah ini berlaku ketentuan bahwa setiap siswa wajib mengenakan sepatu “cat” warna hitam dan mereknya tidak boleh bermacam-macam, paling tinggi merek sepatu “Sederhana”. Harga sepatu dimaksud adalah Rp100.000,00. Maka baik Tn. Hadi Pramono maupun Parlan masing-masing membayar PPN $10\% \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}10.000,00$. Bagi Parlan, uang sejumlah Rp10.000,00 ini memiliki nilai yang cukup berarti dibandingkan bagi Tn. Hadi Pramono. Parlan berpikir andaikata uang Rp10.000,00 itu dibelikan beras beserta lauk pauk, dapat dimakan bersama-sama anak dan istrinya. Bagi Tn. Hadi Pramono, uang Rp10.000,00 merupakan jumlah yang kurang berarti, bahkan andaikata hilangpun tidak akan dipikirkan.

Dari contoh itu dapat dipahami bahwa Parlan yang memperoleh penghasilan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat sederhana bahkan mungkin masih memiliki utang di warung tetangga, dan jangan-jangan untuk membeli sepatu tersebut terpaksa pinjam uang dari koperasi simpan pinjam di perusahaan tempat dia bekerja, harus memikul PPN yang sungguh berat menurut ukurannya. Sebaliknya bagi Tn. Hadi Pramono yang tinggal di lingkungan rumah gedung cukup megah, PPN sebesar Rp10.000,00 ibarat angin lalu tanpa meninggalkan kesan.


Dampak regresif PPN ini dapat diminimalisasi ketika Tn. Hadi Pramono membeli pesawat TV 34”, selain wajib membayar PPN, juga membayar PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Berarti ada beban pajak tambahan. Sementara itu, Parlan tidak mungkin membeli pesawat TV 34”. Salah satu tujuan utam PPnBM adalah mengurangi regresivitas PPN (Sukardji, 2014:3-4).

c. PPN Bersifat *Multi Stage Levy*

“Multy stage levy” mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Legal karakter ini dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut:

- 1) Ketika perusahaan industri benang menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN;
- 2) Oleh perusahaan tekstil, benang diproses menjadi tekstil. Atas penyerahan tekstil kepada perusahaan garmen, dikenakan PPN;
- 3) Tekstil tersebut oleh perusahaan garmen diproses menjadi garmen. Ketika perusahaan ini menyerahkan produknya berupa garmen kepada pedagang besar, dikenakan PPN;
- 4) Oleh pedagang besar, garmen yang diterima dari perusahaan garmen tersebut diserahkan lebih lanjut kepada pedagang eceran misalnya kepada toko pakaian, *department store* dan sebagainya. Atas penyerahan ini dikenakan PPN;
- 5) Konsumen yang membeli pakaian dari toko atau *department store* dikenakan PPN.


Hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulasi). Inilah ciri khas PPN yang tidak dimiliki oleh PPn yang diterapkan di Indonesia sebelum 1 April 1985 (Sukardji, 2014:5).



Gambar 2.3 : Jalur Produksi dan Distribusi BKP atau JKP, Sukardji (2014:5)

- d. Penghitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Subtraction Method*

Indirect Subtraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas penyerahan dengan pajak atas perolehan barang atau jasa.




Gambar 2.4: Proses Produksi oleh Pengusaha di Bidang Industri, Sukardji (2014:6)

Dalam skema tersebut digambarkan proses produksi suatu barang oleh pengusaha di bidang industri. Untuk menghasilkan produknya, membeli bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, dan lain-lain yang terkait sebanyak 1.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang diperhitungkan sebesar 700, supaya tidak mengalami kerugian maka produknya akan dijual dengan harga jual 1.700. Dalam dunia perdagangan, diucapkan dalam bahasa yang agak berbeda

yaitu pembelian barang dagangan 1.000, biaya dan laba yang diharapkan 700, harga jual barang dagangan 1.700. Angka 700 itulah yang dinamakan “nilai tambah”. Nilai Tambah (*added value*) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi.

Nilai tambah sebesar 700 inilah yang menjadi sasaran pengenaan PPN, bukan harga jual sebesar 1.700. Untuk mengenakan PPN atas nilai tambah ini dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

- 1) *Subtraction method* (metode pengurangan secara langsung), yaitu dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli;
- 2) *Indirect subtraction method* (metode pengurangan secara tidak langsung), yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa;
- 3) *Addition method* (metode penghitungan nilai tambah), yaitu mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah.



Gambar 2.5: Metode Penghitungan Nilai Tambah, Sukardji (2014:7)

Di antara tiga metode tersebut, UU PPN Indonesia menganut *indirect subtraction method* (metode pengurangan tidak langsung). Untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen ini dinamakan *Tax Invoice* (Faktur Pajak), sehingga metode ini dinamakan juga *Invoice Method*. Oleh karena itu, Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam *indirect subtraction method*. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan “*tax credit*”, oleh karena itu metode ini juga dinamakan “*credit method*” yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan “Pajak Masukan” (*input tax*) dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang

dinamakan “Pajak Keluaran” (*output tax*). Dalam kalimat yang lebih sederhana dan populer adalah mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Dalam hukum positif diatur dengan lugas kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan(Sukardji, 2014:5-8).

e. PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN yang “multi stage levy” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Ternyata PPN mengingkari fenomena umum ini. Tentang hal ini dapat disimak tabel perbandingan Pajak Penjualan (PPn) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di halaman berikut ini.

Untuk memudahkan penghitungan, mata rantai proses produksi sebelum benang diabaikan sehingga nilai tambah awal adalah 1.000 dan menghasilkan harga jual 1.000.

Dari tabel tersebut dapat diketahui, jumlah PPn yang disetor ke kas negara adalah $= 100 + 150 + 200 + 250 + 300 = 1.000$, apabila dibandingkan dengan Harga Jual yang ditawarkan oleh pedagang eceran kepada konsumen yaitu 3.000, maka persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen adalah $1.000/3.000 \times 100\% = 33\%$, lebih tinggi daripada tarif yang sebenarnya yaitu 10%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui, jumlah PPN yang disetor ke kas negara adalah $= 100 + 45 + 35 + 30 + 25 = 230$, apabila dibandingkan dengan Harga Jual yang ditawarkan oleh Pedagang Eceran dan dibayar oleh Konsumen yaitu 2.300, maka beban pajak yang dipikul oleh Konsumen $= 230/2.300 \times 100\% = 10\%$ sama dengan tarif PPN yang berlaku.


Pajak Penjualan (PPn)

Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tam-bah	Harga Jual	PPN 10%	Setor ke Kas Negara	Harga yang Dibayar
Industri Barang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	1000+100=1100
	Menyerahkan tekstil	400	1100+400=1500	150	150	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	1500+150=1650
	Menyerahkan garmen	350	1650+350=2000	200	200	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	2000+200=2200
	Menyerahkan garmen	300	2200+300=2500	250	250	-
Pedagan Eceran	Membeli garmen	-	-	-	-	2500+250=2750
	Menyerahkan garmen	250	2750+250=3000	300	300	-
KONSUMEN	Membeli garmen	-	-	-	-	3000+300=3300

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tam-bah	Harga Jual	PPN 10%	Setor ke Kas Negara	Harga yang Dibayar
Industri Barang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	1000+100=1100
	Menyerahkan tekstil	400	1000+400=1400	140	140-100=40	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	1400+150=1540
	Menyerahkan garmen	350	1400+350=1750	175	175-140=35	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	1750+175=1925
	Menyerahkan garmen	300	1750+300=2050	205	205-175=30	-
Pedagan Eceran	Membeli garmen	-	-	-	-	2050+205=2255
	Menyerahkan garmen	250	2050+250=2300	230	230-205=25	-
KONSUMEN	Membeli garmen	-	-	-	-	2300+230=2530

Gambar 2.6 : Tabel Perbandingan PPn dengan PPN, Sukardji (2014:9)



Gambar 2.7 : Jalur Produksi dan Distribusi atas PPN Non Kumulatif, Sukardji (2014:10)

- 1) Ketika Pabrikasi menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pedagang Besar dengan Harga Jual Rp1.000.000,00, mengenakan PPN 10% sebesar Rp100.000,00. Bagi Pabrikasi, PPN ini merupakan Pajak Keluaran (PK), sedangkan bagi Pedagang Besar merupakan Pajak Masukan (PM).
- 2) Pedagang Besar akan menyerahkan BKP tersebut kepada Pedagang Eceran. Ketika menentukan Harga Jual, Harga Beli yang dibayar dihitung Rp1.000.000,00, ditambah dengan Nilai Tambah sebesar Rp300.000,00, maka Harga Jual yang ditawarkan kepada Pedagang Eceran adalah Rp1.300.000,00. PPN sebesar Rp100.000,00 yang dibayar oleh Pedagang Besar tidak diperhitungkan sebagai bagian dari Harga Beli karena akan diterima kembali dan masuk ke kas perusahaan melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Atas penyerahan BKP ini, Pedagang Besar mengenakan PPN 10% sebesar Rp300.000,00 kepada Pedagang Eceran.
- 3) Ketika Pedagang Eceran menyerahkan BKP tersebut kepada Konsumen, berlaku mekanisme yang sama, yaitu PPN yang dibayar kepada Pedagang Besar tidak

diperhitungkan sebagai bagian dari Harga Beli. Dalam Gambar 2.7 dapat diketahui bahwa Harga Jual yang ditetapkan oleh Pedagang Eceran sebesar Rp1.500.000,00 sehingga PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp150.000,00 yang bagi Pedagang Eceran merupakan Pajak Keluaran sedangkan bagi Konsumen merupakan beban pajak.

Dengan asumsi bahwa semua berawal dari Pabrik sehingga seolah-olah Pabrik tidak memiliki Pajak Masukan, maka oleh Pabrik seluruh Pajak Keluaran sebesar Rp100.000,00 disetor ke Kas Negara. Dari Gambar 2.7 dapat diketahui bahwa ternyata jumlah PPN yang disetor ke Kas Negara sama dengan jumlah PPN yang menjadi beban pajak bagi Konsumen yaitu sebesar Rp150.000,00. Jumlah PPN yang disetor ke Kas Negara baik oleh Pedagang Besar maupun Pedagang Eceran ternyata sama dengan hasil perkalian tarif PPN sebesar 10% x Nilai Tambah.

Dengan menerapkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, meskipun PPN dikenakan berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi, ternyata tidak menimbulkan dampak kumulasi (Sukardji, 2014:8-10).

f. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi negatif tarif tunggal adalah mempertajam regresivitas PPN. Untuk memperkecil sisi negatif ini, UU PPN Indonesia mengenakan PPnBM sebagai pajak tambahan di samping PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Sisi positif menerapkan tarif tunggal adalah sederhana baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Penyebutan tarif tunggal sebenarnya tanpa mempertimbangkan tarif 0% yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak dan pengecualian terhadap beberapa objek pajak yang dipandang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dalam PPN Indonesia tarif 0% sebenarnya merupakan tarif teknis berdasarkan pertimbangan ekonomi yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan supaya Pajak Masukan (*input tax*) atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya. Dengan

demikian, dalam harga ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri sehingga dapat menjamin bahwa netralitas PPN terhadap perdagangan internasional benar-benar dapat direalisasi (Sukardji, 2014:11).

g. PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

Contoh: Impor komputer dari luar negeri dikenai PPN, karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Demikian pula komputer produksi dalam negeri yang dijual didalam negeri dikenai PPN. Dengan *destination principle*, PPN tidak bersifat diskriminatif. Produk domestik atau komoditi impor, sama-sama dikenai PPN.

Dengan menerapkan *destination principle* ini, PPN dapat menunjukkan netralitasnya di dunia perdagangan internasional (Sukardji, 2014:11-12).



Gambar 2.8: Pengenaan PPN atas Konsumsi Dalam Negeri, Sukardji (2014:12)

- h. PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumtion type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa indirect subtraction method, Pajak Masukan (*input tax*) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*output tax*) sehingga barang modal dikenai PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenai PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.

PPN sebagai pajak atas konsumsi memberikan indikasi bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sifat ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan Pajak Panghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis (Sukardji, 2014:12).

2.2.2 Netralitas PPN

Dengan legal karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut di atas, PPN mampu merealisasi dirinya netral dalam dunia perdagangan baik domestik maupun internasional. PPN tidak menghendaki dirinya memengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Salah satu legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi. Karena yang dapat dikonsumsi bukan hanya barang, tetapi juga jasa, maka PPN memberikan perlakuan yang sama terhadap konsumsi barang dan konsumsi jasa, yaitu kedua-duanya dikenakan PPN. Jadi meskipun nilai tambah jasa sebenarnya sulit diukur atau dihitung, PPN tetap dikenakan atas konsumsi jasa. Bahkan secara ideal, sebenarnya PPN tidak menghendaki adanya pengecualian atau pembebasan, atau fasilitas. Secara filosofi sebenarnya PPN menghendaki seluruh konsumsi barang dan konsumsi jasa dikenakan PPN sehingga netralitas PPN benar-benar dapat diwujudkan. Apabila filosofi ini benar-benar dapat direalisasi, maka PPN benar-benar netral terhadap pola produksi, pola distribusi, atau pola konsumsi. Meskipun demikian, hendaknya diingat bahwa filosofi dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan filosofi itu sendiri, melainkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, apabila filosofi tersebut benar-benar diserap dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen semata-mata demi filosofi ketika menyusun hukum positif, justru dikhawatirkan UU PPN Indonesia menjadi tidak realistis. Dalam kehidupan nyata, tidak pernah dijumpai sisi kehidupan yang tidak mengenal pengecualian. Demikian pula, tidak pernah ada sisi kehidupan tanpa memerlukan fasilitas. Oleh karena itu, dalam UU PPN 1984, dikenal ada pengecualian objek dan sejak 1 Januari 1995 mulai diatur secara transparan tentang fasilitas di bidang PPN meskipun akibatnya menurunkan porsi netralitas PPN (Sukardji, 2014:13-14).

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan

nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya UU ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, undang-undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah, yaitu:

- a. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan;
- b. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan;
- c. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

Meskipun sudah tiga kali diubah, nama UU Nomor 8 Tahun 1983 tidak mengalami perubahan, berarti namanya tetap “UU Pajak Pertambahan Nilai 1984,” karena:

- a. Dari tiga kali perubahan ini ternyata tidak pernah mengubah Pasal 20. Padahal dalam pasal ini diatur bahwa nama UU Nomor 8 Tahun 1983 adalah UU PPN 1984.
- b. Baik UU Nomor 11 Tahun 1994 maupun UU Nomor 18 Tahun 2000 tidak pernah menggantikan kedudukan UU Nomor 8 Tahun 1983.

Hal ini dapat disimak bunyi:

- 1) Pasal III UU Nomor 11 Tahun 1994: “*undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.*” Jadi, undang-undang ini tidak pernah menyatakan namanya adalah UU PPN 1994.
- 2) Pasal II UU Nomor 18 Tahun 2000: “*undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.*” Jadi, undang-undang ini tidak pernah menyatakan namanya adalah UU PPN 2000.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok BKP Yang Tergolong Mewah yang pada awal tahun 2003 mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 untuk pengelompokan BKP Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor mulai berlaku 1 Februari 2003 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 untuk BKP Yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor mulai berlaku 14 Agustus 2003.
- c. UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 1 April 2010 juga tidak mencabut UU Nomor 8 Tahun 1983.

Kesimpulannya tidak pernah ada UU PPN Tahun 1994, UU PPN 2000, atau UU PPN 2009.

Pada tanggal 4 Januari 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah perubahan ketiga dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Adapun yang menjadi latar belakang pengundangan Peraturan Pemerintah ini adalah:

- a. UU Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan undang-undang tentang perubahan ketiga terhadap UU PPN 1984 telah berlaku sejak 1 April 2010;
- b. Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sudah tidak memadai lagi.

Seiring dengan latar belakang tersebut, maka pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 dimaksudkan sebagai:

- a. Peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah perubahan ketiga sehingga ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dapat dilaksanakan lebih optimal;
- b. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

Berdasarkan perkembangan pada awal tahun 2012 tersebut, maka sebagai dasar hukum PPN Indonesia sejak 4 Januari 2012 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009;

- b. Peraturan pelaksanaan yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2001 yang belum diganti sehingga masih tetap berlaku sepanjang materinya tidak bertentangan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah yang telah beberapa kali diubah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang mengatur tentang Impor dan Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan masih ada beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas di bidang PPN (Sukardji, 2014:14-16).

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PPN 1984).

Diantara ketiga pasal yang mengatur tentang objek pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi:
 - a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Contoh: Ilham selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang percetakan menyerahkan sejumlah barang cetakan berupa formulir surat undangan, formulir nota, kartu persediaan, kuitansi, dan jenis barang cetakan lain yang merupakan hasil produksinya kepada pelanggan.
 - b) Impor BKP;
Contoh: Sintya seorang mahasiswa menerima kiriman satu unit komputer jinjing (*notebook*) dari luar negeri.

- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Contoh: PT Pancasona selaku PKP dengan jenis usaha bengkel kendaraan bermotor, melakukan perawatan dan perbaikan mesin sebuah mobil kepada pelanggannya.
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
Contoh: PT Data Utama di Jakarta, selaku PKP dengan jenis usaha perdagangan komputer, mengunduh sebuah program dari “Alpha Indiana PLc”, sebuah perusahaan dalam bidang teknologi informasi yang berkedudukan di New York – Amerika Serikat. Dalam perbuatan hukum ini, PT Data Utama memanfaatkan di dalam Daerah Pabean yaitu di Jakarta, hak cipta berupa program yang berasal dari luar Daerah Pabean, yaitu dari Amerika Serikat.
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
Contoh: Sebuah hotel berbintang lima yang berkedudukan di Jakarta, menggunakan merek “OHIO HOTEL” yang merupakan merek hotel bertaraf internasional yang berkedudukan di Hawaii. Karena menyangkut reputasi sebuah merek dagang, maka “OHIO HOTEL” di Hawaii menempatkan salah seorang manajernya untuk mengisi jabatan General Manajer “OHIO HOTEL” yang ada di Indonesia. Dalam perbuatan hukum ini “OHIO HOTEL” Indonesia memanfaatkan di Indonesia (dalam Daerah Pabean) jasa manajemen yang berasal dari Hawaii (luar Daerah Pabean).
- f) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
Contoh: PT Eksportindo yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, mengekspor mebel rotan yang dikumpulkan dari para produsen mebel rumahan (*home industry*), ke Jerman.
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
Contoh: PT Mega Konstruksi selaku PKP pemborong pembangunan dan juga memiliki hak paten teknologi pemancangan tiang beton bertulang

tanpa getaran, menyerahkan teknologi ini kepada pengusaha pemborong bangunan di Vietnam.

h) Ekspor JKP oleh PKP.

Contoh: PT Arsitek Utama yang berkedudukan di Jakarta dan sudah dikukuhkan sebagai PKP dengan jenis usaha jasa arsitektur, membuat maket bangunan gedung berlantai 50 (lima puluh) yang akan dibangun oleh pemborong bangunan di Sri Lanka.

b. Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

1) Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;

Contoh: PT Sehat Sejahtera yang mengelola sebuah rumah sakit pada suatu ketika membangun sebuah gedung dengan luas 500 m² untuk gudang dan garasi mobil ambulans. Pembangunan ini dilaksanakan oleh tukang kayu dan tukang batu seperti Pak Husin, Pak Imran, Pak Tulus dan beberapa orang temannya yang termasuk dalam satu kelompok yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai atau menjadi PKP. Dalam ilustrasi ini, PT Sehat Sejahtera melakukan kegiatan membangun sendiri sebuah gedung yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya selaku pengelola sebuah rumah sakit sehingga merupakan cakupan Pasal 16C.

2) Pasal 16D: penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Contoh: PT Sejahtera Bersama yang sudah dikukuhkan sebagai PKP adalah pedagang besar yang bertindak selaku pemasok barang-barang kebutuhan rumah tangga sebagai barang dagangan kepada beberapa pasar swalayan selaku prinsipalnya. Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya ini, perusahaan ini menggunakan beberapa unit mobil box. Pada

suatu ketika dua unit mobil box yang sudah tidak ekonomis lagi dijual. Atas penjualan mobil box ini merupakan objek pajak yang masuk dalam ruang lingkup Pasal 16D (Sukardji, 2014:23-26).

2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 sebagai berikut: *“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.”*

Dari definisi dapat diketahui unsur-unsur adalah:

- a. Bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah;
- b. Penunjukan oleh Menteri Keuangan;
- c. Kewajibannya memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- d. Objek pemungutannya adalah penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- e. Yang melakukan penyerahan adalah PKP.

Sebagai pasal operasional dari Pasal 1 angka 27 adalah Pasal 16A yang menentukan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.


Dari rangkaian Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU PPN 1984 tersebut dapat dipetik rangkaian dua unsur dominan yang harus diperhatikan sehingga timbul kewajiban memungut pajak yang terutang, yaitu:

- a. Yang melakukan penyerahan selaku rekanan Pemungut PPN adalah PKP;
- b. Yang diserahkan adalah BKP atau JKP.

Salah satu dari dua unsur dominan tersebut tidak dipenuhi, maka kewajiban memungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pajak yang terutang.

Sejak 1 Januari 2001, perkembangan penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004, menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN;



Gambar 2.9 : Penunjukan Pemungut PPN, Sukardji (2014:194)


2.3.2 Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984. Supaya lebih jelas dapat disimak skema pada Gambar 2.10.

Dalam skema Gambar 2.10 dapat dipahami bahwa ketika PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984 timbul utang pajak tanpa dikaitkan dengan pembayaran. Berdasarkan ketentuan ini, pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau JKP sehingga pasal ini merupakan dasar hukum UU PPN 1984 berbasis akrual.

Karena sudah timbul utang pajak, pajak yang terutang wajib dipungut. Ketika akan melakukan kewajiban ini, PKP bertanya tentang bagaimana cara memungut pajak yang terutang. Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 23 pada dasarnya merumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak. Pasal ini seolah-olah menjawab pertanyaan PKP tersebut bahwa apabila PKP akan memungut pajak yang terutang, bukti pungutan pajak itu dinamakan Faktur Pajak. Oleh karena itu, disambut oleh Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 yang menentukan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kewajiban ini juga tidak dikaitkan dengan pembayaran. Ada atau tidak ada pembayaran, sepanjang penyerahan BKP atau JKP sudah dilakukan sehingga timbul utang pajak, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) ini merupakan refleksi basis akrual yang dipancarkan melalui Pasal 11 ayat (1).




Gambar 2.10 : Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak, Sukardji (2014:84)

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 ini dipahami bahwa faktor utama yang harus diperhatikan PKP atau Pengusaha Kecil yang sudah dikukuhkan sebagai atau menjadi PKP sehingga wajib membuat Faktur Pajak adalah:

- Sudah melakukan penyerahan BKP atau JKP;
- Tidak perlu dikaitkan dengan adanya pembayaran yang diterima atau yang akan diterima.

Sebagai contoh, untuk meyakinkan betapa basis akrual sangat kental menjiwai UU PPN 1984 adalah ketentuan dalam Pasal 1A ayat (1) yang menentukan bahwa meskipun diyakini tidak pernah ada pembayaran yang diterima, kegiatan yang dilakukan termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:



Gambar 2.11 : PPN Berbasis Akrual, Sukardji (2014:85)

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf d: Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP;
- b. Pasal 1 ayat (1) huruf f: Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang.

PKP yang melakukan kedua jenis penyerahan tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984, wajib membuat Faktur Pajak.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga terhadap UU PPN 1984, terjadi perubahan peraturan pelaksanaan Pasal 13 UU PPN 1984 yang mengatur tentang Faktur Pajak, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang mulai berlaku tanggal 4 Januari 2012, khususnya Pasal 19 yang mengatur tentang saat pembuatan Faktur Pajak dan Pasal 20 yang mengatur tentang pengertian pedagang eceran dan tata cara PKP pedagang eceran membuat Faktur Pajak;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010;